

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab sengketa tanah ulayat nagari terjadi karena dalam perjanjian lahan plasma seluas 2.118 ha akan dikembalikan kepada masyarakat adat maligi oleh PT. Permata Hijau Pasaman unit II. Tetapi, plasma yang dikembalikan hanya 665 ha, jadi lahan plasma yang tidak terpenuhi dari perjanjian itu seluas 1.453 ha. Masyarakat Adat Nagari Maligi menuntut lahan yang tidak terpenuhi oleh pihak PT. Permata Hijau Pasaman unit II dalam perjanjian yang telah dilakukan. Sedangkan kenyataannya kebun perusahaan yang lebih luas. Luas kebun perusahaan tersebut dari 1.400 ha ditambah dengan luas lahan plasma yang seharusnya dibangun seluas 1.453 ha.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari Maligi dengan PT. Permata Hijau Pasaman Unit II di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari iniak mamak Maligi melapor ke Polda Sumatera Barat untuk melakukan penyidikan ini termasuk proses penyelesaian litigasi. Penyelesaian sengketa tanah ulayat *non* litigasi dilakukan seharusnya melaporkan ke Kantor Pertanahan atau Pemda. Penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari dilakukan dengan tahap mediasi hanya mengkaji pokok masalah yang sebenarnya dan mengumpulkan opsi-opsi sebagai alternatif untuk

mendapatkan penyelesaiannya. Dalam mediasi belum sempat terjadi opsi tawar menawar karena dalam pertemuan pada tanggal 10 April 2018 hanya untuk mendamaikan kedua belah pihak tanpa menetapkan opsi yang final. Selanjutnya tahap negosiasi akhir tidak dilakukan langsung saja ke kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut Para pihak yang terlibat sepakat dan setuju damai. Perdamaian tersebut tidak adil bagi pihak *niniak mamak* atas keputusannya. Pemerintah Daerah Pasaman Barat menyarankan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat tersebut ke Pengadilan.

3. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat yaitu Keputusan Kantor Pertanahan yang telah disepakati tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa dan mengikat kedua belah pihak, Ketidak patuhan para pihak yang bersengketa, dan Kurangnya bukti-bukti yang sah. Selain kendala-kendala tersebut juga ada faktor-faktor lain.

B. Saran

1. *Niniak mamak* Maligi seharusnya melaporkan ke Kerapatan Adat Nagari Sasak atas sengketa tanah ulayat Nagari Maligi. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sasak seharusnya memanggil pihak yang bersengketa yaitu *niniak mamak* Maligi dan PT. Permata Hijau Pasaman Unit II untuk melaksanakan penyelesaian sengketa tanah ulayat. Karena sudah kita ketahui KAN adalah Lembaga adat tertinggi di nagari untuk menyelesaikan segala macam bentuk permasalahan yang berkaitan dengan sako dan pusako.

2. KAN melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang tugas, fungsi dan wewenang KAN. KAN juga memberikan materi tentang prosedur dalam menyelesaikan sengketa tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan di masyarakat.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai pelaksana proses mediasi sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperkenalkan dan memberitahu mengenai adanya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, dimana penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari lebih efektif karena menggunakan sistem musyawarah.
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat seharusnya meningkatkan keadilan dan bijaksana sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan benar-benar ditaati oleh para pihak. Kantor Pertanahan juga sebaiknya menyelesaikan masalah sengketa tanah ulayat sampai tuntas dan mendapatkan keputusan yang final
5. Kepada para pihak yang bersengketa hendaknya harus memperhatikan alur penyelesaian sengketa tanah ulayat nagari. Para pihak yang bersengketa seharusnya diselesaikan pertama kali itu di KAN Nagari Sasak dan lanjut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

